

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa Manulai 1 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa manulai 1 secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja terdapat ketidaksesuaian pada proses penyampaian Raperdes tentang APBDes yang disepakati pada bulan Maret namun disampaikan kepada bupati pada awal bulan Juni. Sedangkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Raperdes tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Pembuatan RPJM Desa Manulai 1 masih tergolong kurang baik karena masih terdapat kesalahan data didalamnya.
2. Tahap pelaksanaan di Desa Manulai 1 belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa Manulai 1 khususnya bendahara desa hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran desa didalam aplikasi SISKUEDES yang tersedia. bendahara desa tidak menyimpan kuitansi belanja sebagai bukti pencatatan penerimaan dan pengeluaran di Desa Manulai 1. Tim

pelaksana kegiatan Desa Manulai 1 tidak membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk setiap kegiatan belanja yang terjadi di Desa Manulai 1.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Manulai 1 masih belum sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban bendahara desa kepada kepala desa yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Di Desa Manulai 1 disampaikan setiap 3 bulan sekali. Bendahara Desa Manulai 1 juga tidak memiliki bukti kuitansi, bukti transfer dan tanda terima lain yang harusnya menjadi dasar pencatatan penerimaan oleh bendahara desa.
4. Tahap pelaporan di Desa Manulai 1 secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja terjadi keterlambatan penyampaian Laporan realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dan perincian dana pada BPD. Sehingga Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama yang seharusnya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan pada desa manulai disampaikan bulan Oktober.
5. Tahap pertanggungjawaban di Desa Manulai 1 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum dilampiri dengan format kekayaan milik desa. Format

Laporan Kekayaan Milik Desa Manulai 1 belum sesuai dengan format Laporan KMD permendagri no. 113 tahun 2014. Belum ada media informasi untuk pertanggungjawaban APBDes tahun berjalan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan masyarakat yang berada di luar desa.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran bagi pemerintah Desa Manulai 1 :

- a. Pemerintah Desa Manulai 1 diharapkan lebih tepat waktu dalam penetapan dan penyampaian Raperdes tentang APBDesa juga memperhatikan ketelitian pengisian data di dalam aplikasi SISKUEDES yang tersedia.
- b. Bendahara Desa Manulai 1 juga diharapkan dapat menyimpan bukti-bukti kuitansi penerimaan pengeluaran desa serta dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa. Tim Pelaksana Kegiatan juga diharapkan dapat membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja untuk setiap kegiatan belanja desa kedepannya.
- c. Pemerintah Desa Manulai 1 diharapkan dapat menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat luas secara tertulis dengan media yang mudah

diakses oleh masyarakat serta melampirkan format kekayaan milik desa yang sesuai pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2007). *“Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua”*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan. (2010). *“Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”*. IPB Press. Bogor.
- IAI-KASP. (2015). *“Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses melalui <http://kbbi.web.id/>).
- Moleong, Lexy J. (2010). *“Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mirfan Zaeland. 2016. *“Analisis Yudiris Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*. Universitas Halu Oleo. Kendari
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sugiyono. (2011). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Alfabeta, Bandung.
- Sunyoto, Danang. 2013. *“Metodologi Penelitian Akuntansi”*. Yogyakarta : Refika Aditama.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.